

Koetaradja, 12 Oktober 1947.-

No: 1/I/UBA.-

Lampiran: 17.-

Perihal: Peratoeran Immigratie Daerah
Atjeh.-

KITA RESIDEN ATJEH DARI NEGARA REPUBLIC INDONESIA:

Menimbang oentoek mengadakan soeatoe peratoeran "IMMIGRATIE" boeat Daerah Atjeh, bagi pendoeoek Bangsa Asing jang akan masoek serta menetap tinggal di Daerah ini dan bagi peranakan Bangsa Asing jang lahir di Indonesia.

Memperhatikan kepoetoesan Rapat Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh, tanggal 3 Oktober 1947 No: 24.-

M e n e t a p k a n :

Oentoek Bangsa Asing jang masoek ke Daerah Atjeh serta menetap tinggal di Daerah ini bagi peranakan Bangsa Asing jang lahir di Indonesia akan diadakan soeatoe peratoeran Immigratie, sebagai berikoet:

BOEAT MASOEK:

Pasal 1.

Pelaboehan jang dibolehkan (diizinkan) oentoek masoek (mendarat) didalam Daerah Atjeh, jaitoe pelaboehan OELLE+LHEUE, LHO'SEUMAWA dan LANGSA.

Pasal 2.

Oentoek mendarat dipelaboehan jang terseboet diatas tadi, wadjib mendapat dari Pegawai jang bersangkoean (ontschepingsambtenaar) sehelai "soerat keizinan mendarat" model A, jang mana soerat terseboet, tidak boleh diberikan pada:

- a. Orang gila.
- b. Orang jang berpenjakit menoeelar.

Soerat kizinan mendarat itoe diberikan dengan tidak memakai bajaran (gratis) dan diserahkan sewaktu mereka masih berada dalam kapal.

Pengeloearan model A, bagi Pegawai jang bersangkoean diwadjabkan mendaftarkannja dalam daftar model AI dan dikirim salinannja tiap2 tanggal 1 dan 15 dari boelan ke Koetaradja (Residen, bahagian Oeroesan Bangsa Asing) oentoek controle, apabila tidak berisi, dikirim "daftar kosong" dalam waktu terseboet.

Pasal 3.

Sesoedah mereka mendarat, diwadjabkan langsoeng pergi kekantoe Immigratie dipelaboehan itoe oentoek menoekar "soerat keizinan mendarat" model A itoe dengan "soerat keizinan masoek" model B dengan bajaran R 150.- (seratoes lima poeloeh roepiah) wang Negara.

Oentoek isteri dan anak kandoeng dibawah oemoer (boeat anak laki2 dibawah oemoer takse 18 tahoen dan anak perempoean jang beloem pernah kawin) jang toeroet masoek atau jang akan masoek ke Daerah ini, diberikan "soerat keizinan masoek" model BI, dengan bajaran R 1.50.- (satoe roepiah lima poeloeh sen) wang Negara.

Dengan menjampang pasal 1 dari perattoeran ini, sebab soeasana dan keadaan memaksa, diberikan djoega keizinan istimewa oentoek mendarat disalah satoe pelaboehan di Daerah ini, dengan peratoeran, sesoedah mereka mendapat keizinan mendarat seperti terseboet dalam pasal 2 atau mendapat soerat keizinan dari pendjaga pantai atau Badan Kepolisian jang berada ditempat itoe diwadjabkan dalam tempo 2 x 24 djam pergi ketempat Immigratie jang berdekatan oentoek memperoleh "soerat keizinan masoek" model B atau BI.

Pegawai jang diwadjabkan mengeloearkan "soerat keizinan masoek" mendaftarkan pengeloearan soerat jang dimaksoed kedalam daftar model Ba dan dikirim salinannja tiap2 tanggal 1 dan 15 dari boelan ke Koetaradja (Residen bahagian Oeroesan Bangsa Asing) oentoek controle, apabila tidak berisi, dikirimkan "daftar kosong" dalam waktu terseboet.

Pasal 4.

Pasal 4.

Pasal 2 dan 3 tidak dikenakan bagi mereka yang sudah ada soerat keizinan masoek model B, BI, BII, dan BIII atau lain2 model yang dimaksoed dalam peratoeran ini dan soerat izin keloeat dari Pemerintah Repoebliek Indonesia, yang semoeanja masih berlakoe atau dihitoe dalam tempoh 1 (satoe) tahoen dari tanggal keloearnya mereka dari Indonesia.

Oentoek mendjalankan pasal 4 ini, diwadjibkan pegawai Immigratie atau ditempat yang tidak ada kantor Immigratie oleh Badan Kepolisian, menanda tangani serta mentjatet tanggal berangkatnja mereka keloeat Daerah ini.

Pasal 5.

Pembayaran yang dimaksoed dalam pasal 3 akan dikembalikan pada mereka, dengan peratoeran:

- a. kalau keizinan oentoek masoek dilarang (dibatalkan).
- b. kalau dalam tempoh 1 (satoe) boelan dari tanggal soerat keizinan masoek, meninggalkan Daerah Atjeh dengan kapal atau dengan lain benda pengangkoet.

Pasal 6.

Keizinan oentoek masoek tidak boleh diberikan pada mereka:

- a. ternjata memboeat pekerdjaan yang tak senonoh sebagai mata pentjaharian-nja.
- b. yang datang dari Tanah Asing yang ada mengikat soeatoe perdjandjian pengeloearan, sebab dihoekoem karena perboeatan yang tidak baik yang menimboelkan kedjahatan.
- c. yang keizinan boeat tinggal di Indonesia ditjaboet.
- d. yang ternjata tidak sanggoep mengoeroes penghidoepan roemah tangganja.
- e. yang memboeat keriboetan atau mengadakan ke-onaran dalam Negeri.
- f. yang tidak mempoenjai paspoort yang masih berlakoe dari Negerinja atau soerat keterangan dari Konsol-nja oentoek berangkat ke Indonesia.
- g. pada mereka yang dianggap berbahaya oentoek kepentingan ekonomi bangsa Indonesia.

BORAT MENETAP:

Pasal 7.

Mereka yang mempoenjai "soerat keizinan masoek" model B, BI, BII dan BIII dengan pendek "kartoe masoek" berhak tinggal di Daerah ini 2 (doea) tahoen lamanja.

Sesoeah itoe dapat poela dipandjangkan lagi dengan 2 x setahoen dan ketiga kalinya dengan tempoh 6 tahoen.

Kartoe masoek model B, BI, BII dan BIII itoe diserahkan pada padoeka Toe an Wedana ditempat Kediaman mereka, yang mana padoeka Toe an Wedana berhak memandjangkan tempohnja itoe, seminggoe sebeloe sampai waktoe oentoek dipandjangkan dan pada mereka diizinkan djoega oentoek beroeroesan sendiri pada kantor Residen, bahagian Oeroesan Bangsa Asing di Koetaradja.

Oentoek tempoh memandjangkan dipakai model C dan haroes ditanda tangani oleh padoeka Toe an Wedana dan boeat kewedanaan Koetaradja ditanda tangani oleh Kepala Oeroesan Bangsa Asing.

Daftar model C, sesoeah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh padoeka Toe an Wedana, dikirim pada hari itoe djoega ke Koetaradja (pd. Residen, bahagian Oeroesan Bangsa Asing) oentoek dimakloemi.

Soerat keizinan masoek model B, BI, BII, dan BIII, tidak dapat dipandjangkan, karena mengenai pasal 6 diatas tadi.

Sesoeah tjoekoop tempoh yang semoeanja berdjoemlah 10 (sepoeloeh) tahoen mereka tinggal di Daerah ini, mereka diwadjibkan poela meminta "soerat kizinan menetap" model D dengan bajaran R 10.- (sepoeloeh roepiah) oeang Negara, dengan memakai sjarat2 sebagai berikoet:

- a. mempoenjai soerat keizinan masoek model B, BI, BII dan BIII yang masih berlakoe.
- b. mempoenjai soerat Yoeran Negara N.R.I. atau lain keterangan borat 10 tahoen.
- c. mempoenjai soerat keterangan kemampoean tinggal disini, dikewedanaan dari padoeka Toe an Wedana, dan boeat Kewedanaan Koetaradja dari Kepala mereka masing2.
- d. soerat keterangan berkelakoean baik dari Kepala Kepolisian ditempat mereka tinggal.

Pendaftaran.

Pendaftaran dilakoeakan dalam daftar model DI jang diceroes oleh padoe-
ka Toeon Residen bahagian Ceroesan Bangsa Asing.

Pasal 8.

Pada mereka jang tinggal atau berada di Daerah Atjeh jang moestinja mempoenjai "soerat keizinan masoek" model B, BI, BII dan BIII, atau mem-
poenjai "soerat keizinan menetap" model D, atau soerat2 keterangan lain
dari Pemerintah Belanda atau Pemerintah Djepang, karena pendoeoekan
Djepang atau lain2 sebab dalam pembinaan Kemerdekaan Negara kita ini,
sehingga mereka tidak ada soeatoepon keterangan, diwadjibkan memberi
tahoekan pada padoeka Toeon Wedana ditempat kediaman mereka dan boeat
kewedanaan Koetaradja langsoeng pada Kantor Ceroesan Bangsa Asing.

Oentoek pendaftaran ini dipakai model E dan pada jang bersangkoetan
diberikan "soerat keizinan menetap" model EI dengan bajaran R 1.50 (sa-
toe roepiah lima poeloeh sen) wang Negara.

Pasal 9.

Pada mereka jang mengoengsi (evacuatie) jang memperoleh soerat ke-
terangan dari Pedjabat Sosial dan tidak ada soeatoe keterangan /menetap
seperti jang dimaksod dalam pasal 8 atau lain2 keterangan dari Peme-
rintah Belanda dan Djepang, dapat diberikan "soerat keizinan menetap"
model F dengan pertjoema atau dengan tidak membajar apa2.

Pendaftaran dilakoeakan dalam daftar model FI, dan pengeloearan mo-
del F terseboet diceroes oleh padoeka Toeon Residen bahagian Ceroesan
Bangsa Asing.

Pasal 10.

Mereka jang dilahirkan di Indonesia, diwadjibkan memakai "soerat
keterangan pendoeoek" model GI jang dikenakan bajaran R 1.50 (satoe
roepiah lima poeloeh sen) wang Negara.

Pendaftaran dilakoeakan dikewedanaan pada padoeka Toeon Wedana dan
dikewedanaan Koetaradja pada kantor Residen bahagian Ceroesan Bangsa
Asing dengan memakai daftar model G.

Peratoeran ini tidak berlakoe bagi anak2 perempoean jang dilahirkan
di Indonesia.

Oentoek mendapat model GI ini, jang bersangkoetan diwadjibkan mem-
perlihatkan soerat keterangan lahir dari Burgelijke Stand atau -2- orag
saksj jang dapat menerangkan bahasa ia lahir di Indonesia atau mentjoe-
koepi dengan keterangan dari Kepala Bangsa mereka masing2.

Model GI jang dimaksod, dikeloearkan oleh padoeka Toeon Residen
bahagian Ceroesan Bangsa Asing.

PELANGGARAN:

Pasal 11.

Pada mereka jang melanggar atoeran pasal 2 dan 3, apabila kedapatan
diberikan model BII dengan bajaran R 250.- (doe ratoes lima poeloeh roe-
piah) wang Negara. Sesoedah itoe padanja berlakoe djoega pasal 5, 6 dan
7 dari peratoeran ini.

Oentoek isterinja dan anaknja jang dibawah oemoer diberikan model
BIII dengan bajaran R 2.50.- (doe roepiah lima poeloeh sen) wang Negara.

Pendaftaran dilakoeakan dalam daftar Ba dan diceroes oleh Kantor
Residen bahagian Ceroesan Bangsa Asing.

KEBERATAN:

Pasal 12.

Kalau Kepala dari Kantor Immigratie ditempat jang telah ditentoekan
dipasal 1, pada mereka jang telah mempoenjai "soerat keizinan mendarat"
model A atau mempoenjai soerat keterangan keizinan istimewa dipasal 3,
oleh sesoentoe sebab, tidak mengizinkan oentoek mendapat "soerat keizi-
nan masoek" model B, BI, BII dan BIII, maka jang bersangkoetan boleh mem-
bawa keberatan pada padoeka Toeon Boepati atau padoeka Toeon Wedana di-
tempat itoe kalau tidak mendapat kepoetoesan dalam tempoh 14 hari, di-
hitoeng dari tanggal soerat keberatan itoe, atau mendapat kepoetoesan
jang tidak menientahkan/memoeskan, maka jang bersangkoetan dapat mem-

Oentoek tinggal sementara ditempat itoe, wadjib dijamin oleh 2 orang jang terkenal atau dijamin oleh Kepala Bangsa masing2.

Soerat permohonan pertimbangan kepala Padoeka Toean Residen (Kepala Daerah) dimoestikan melaloei Kepala Kantor Immigratie dan Kepala terseboet diwadjibkan memberikan nasehat (advies) lengkap, apa sebab2-nya keizinan oentoek masoek, ditolak atau tidak dikaboelkan.

Kalau kepoatoesan dari padoeka Toean Residen (Kepala Daerah) djoe- ga tidak mengizinkan padanja diberi kartoe masoek model B, BI, BII dan B III, maka padoeka Toean Residen (Kepala Daerah) mengeloearkan "soerat- Perintah" oentoek keloear dari Daerah ini dengan ongkos Pemerintah, da- lam tempoh =8= hari, dihitoeang dari tanggalja soerat-perintah itoe.

Jang bersangkoetan dapat tinggal di Daerah ini, sesoeah liwat tem- poh =8= hari, dengan peratoeran:

- a. mendapat keizinan dari padoeka Toean Residen (Kepala Daerah) oentoek mengoeboes segala oeroesan jang bersangkoet diatas dirinja, karena pe- ngeloearannya dari Daerah ini.
- b. segala ongkos oentoek berangkat keloear Daerah dari tempat tinggalja ke Pelaboean dan seteroesja dipikeel oleh jang bersangkoetan sen- diri.

PENGELoEARAN DARI DAERAH:

Pasal 13.

Seandainya jang memegang (mendapat) kartoe masoek model B, BI, BII dan BIII mengadakan bahaja oemoem dan lantaran kedjahatan di Daerah ini di- hoekoem atau dengan tidak sebenarnya memberikan nama (nama palsu) atau dengan pipoe moeslihat oentoek mendapat kartoe masoek terseboet, maka padoeka Toean Residen (Kepala Daerah) berhak mentjaboet kembali kartoe masoek itoe dan memerintahkan dengan selekas moengkin boeat keloear dari Daerah ini dengan ongkos sendiri.

PEMBEBASAB:

Pasal 14.

- Atboeran Immigratie ini tidak berlakoe boeat:
- a. Bangsa Asing jang di-oendang oleh Pemerintah N.R.I. oentoek masoek dan tinggal di Daerah ini.
 - b. Pegawai Konsoh (Consulaireambtanaren) dengan keloearganja.
 - c. Opsir2 dan Pegawai2 dari kapal, motorboot atau tongkang.
 - d. Nachoda2, Opsir2 dan Pegawai kapal dagang, apabila berkebetoealan ber- laboeh berhoeboeng dinesnja habis jang akan poelang ke negerinja.
 - e. Perempuan Bangsa Asing jang telah barzangkemianx bersoeamikan Warga Negara bersama dengan anaknja.

Peratoeran ini djika perloe, boleh dirobah dan ditambah.
Peratoeran ini berlakoe pada tanggal 1 Janoeari 1947.-

Residen Atjeh dari N.R.I.
Sesoeain dengan perintah:
Kepala Oeroesan Bangsa Asing.,

Amiroedin
(Amiroedin).-

DAFTAR MODEL

- Pasal II = model A soerat keizinan mendarat.
 "- = model AI daftar keizinan mendarat.
- Pasal III = model B soerat keizinan masoek.
 "- = model BI soerat keizinan masoek.
 "- = model Ba daftar pengeloearan soerat keizinan masoek.
- Pasal VII = model C daftar memandjangkan tempoh soerat keizinan masoek.
 "- = model D soerat keizinan masoek.
 "- = model DI daftar pengeloearan soerat keizinan menetap.
- Pasal VIII = model E daftar mereka jang tidak mampoenjai keterangan.
 "- = model EI soerat keizinan menetap.
- Pasal IX = model F soerat keizinan menetap.
 "- = model FI daftar pengoengsi contoek memperoleh soerat keizinan menetap.
- Pasal X = model G daftar soerat keterangan pendoeoek jang dilahirkan di Indonesia.
 "- = model GI soerat keterangan pendoeoek jang dilahirkan di Indonesia.
- Pasal XI = model BII soerat keizinan masoek.
 "- = model BIII soerat keizinan masoek.

.....19...

"SOERAT KEIDZINAN MENDARAT"

Kita Pegawai Pelaboean jang ditoendjoekkan sebagai pegawai jang
mengoeroes pendaratan di....., telah memberi keidzinan
boeat mendarat, kepada seorang bangsa....., nama.....
.....1), oemoer....., tahoen, lahir di.....
....., datang dengan kapal/motorboot/tongkang, kepoenjaan
....., dari.....

1) Isteri dari..... soerat keidzinan masoek
anak kandoeng soerat keidzinan menetap
soerat peranakan

tanggal.....19..., No:.....

Kita pegawai terseboet,

Kepada
Jth: Toeun Kepala Kantor
Immigratie
di
.....

"DAFTAR KEIDZINAN BOEAT MENDARAT"

No.	Tanggal	Nama jang	Bangsa	Oemoer	Lahir	Datang	Ketera-
beri-	keidzinan	nama jang				dengan:	ngan
koet	mendarat	mendarat			di	Kepoe-	lain2.
						njaan:	

Peringatan:
Pasal 2 salinan dikirimkan tiap2
tanggal 1 dan 15 dari tiap2 boelan.

Kehadapan
pad. Toeun Residen, bahagian
Oeroesan Bangsa Asing
di
Kota-Radja.-

"SOERAT KEIDZINAN MASOEK"

Kita Residen Atjeh dari Negara Repoeblik Indonesia di Koetaradja
telah memberi keidzinan oentoek masoek ke Daerah ini, kepada:

.....
pekerdjaan....., tinggal di.....
datang dengan kapal/moterboot/tongkang, kepoenjaan.....
dari.....-

.....19.....

Kita Residen Atjeh dari N.E.I.
atas nama beliau:
Kepala Oeroesan Bangsa Asing,

Keterangan lain2.

Bangsa:.....

Oemoer:..... $\frac{1}{2}$

Lahir:.....

Tinggi:.....

Nama dan tempat tinggal orang toeanja:

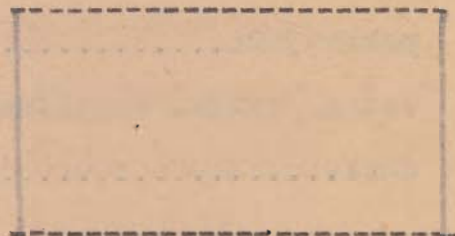
Ajah:.....

Iboe:.....

Tanda2 jang lain:.....

Tanda tangan.

- a. Dbolehkan djoega dengan hoeroef lain, selain dari hoeroef Latij,
- b. Jang tak dapat menanda tangani, boleh mentjap dengan djari tengah dari tangan kiri.



Peringatan pasal 7.

Berlakoe oentoek 2 taheen, sesoedah itoe dapat dipandjangkan lagi dengan 2 x setaheen dan ketiga kalinja dengan 6 taheen.

Gambar.

No:.....

"SOERAT KEIZINAN MASOEK"

Kita Residen Atjeh dari Negara Repoeblik Indonesia di Koeta-
radja, telah memberi keizinan oentoek masoek ke Daerah ini, kepad
seorang bangsa....., namn....., oemoer..
.....tahoen, lahir di, pekerdjaan
....., tempat tinggal di
bersama anak kandoengnja, lahir di
Jang mendapat keizinan ini isteri/anak kandoeng, dari
soerat keizinan masoek
soerat keizinan menetap tanggalNo:.....
soerat peranakan
tinggal di.....

.....1947.-
Kita Residen Atjeh dari N.R.I.
Atas nama Beliau:
Kepala Oeroesan Bangsa Asing,

Amiroedin.-

Gambar.

No:.....

"SOERAT KEIZINAN MASOEK"

Kita Residen Atjeh dari Negara Repoeblik Indoesia di
Koetaradja, telah memberi keizinan oentoek masoek ke Daerah ini,
kepada seorang bangsa, namaoemoer.....
tahoen, lahirndi, pekerdjaan
tempat tinggal di

Soerat keizinan ini diberikan, menoeeroet pelanggaran
pasal 11 dari peratoesan Immigratie Daerah Atjeh.-

.....1947.-
Kita Residen Atjeh dari N.R.I.
Atas nama Beliau:
Kepala Oeroesan Bangsa Asing.,

Model Ba.

DAFTAR PENGELUARAN " SOERAT KEIZINAN MASOEK"
MODEL B, BI, BII dan BIII.

No. berikoet.	Tanggal surat keizinan masoek.	Nama jg dapat keizinan masoek,	Bangsa: Oemoer: Lahir di: Pekerdjaa: Tempat tinggal:	Datang dengan: Kepoe- njaan: Dari:	Pembayaran di kembalikan (wang Negera).	Keterangan lain dan gambar.
---------------	--------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	---	-----------------------------

1)

- 1) Diboekoekan dengan wang Djepang.
Pasal 3, salinannja dikirim tiap2 tanggal 1 dan 15 dari tiap2 boelan.

Kehadapan
Pdk: Toean Residen, bahagian
Oeroesan Bangsa Asing
di
Koetaradja.-

Gambar.

Model BIII.
Bajaran R 2.50.-

No:.....

" SOERAT KEIZINAN MASOEK "

Kita Residen Atjeh dari Negara Repoeblik, Indonesia di Koetaradja, telah memberi keizinan oentoek masoek ke Daerah ini, kepada seorang bangsa.....nama.....
oemoer.....tahoen, lahir di, bersama anak kandoengnja, nama, oemoer.....tahoen, lahir di, pekerdjaantempat tinggal di, pekerdjaantempat tinggal di

Jang mendapat keizinan ini, isteri/anak kandoeng dari.....
.....soerat keizinan masoek
.....soerat keizinan menetap tanggal
.....soerat peranakan

....., No:

Soerat keizinan ini diberikan, menoeeroet pelanggaran pasal 11 dari peratoean Immigratie Daerah Atjeh.-

ambar.

No:.....

" SOERAT KETERANGAN PENDOEDOEK
JANG DILAHIRKAN DI INDONESIA "

Kita Residen Atjeh dari Negara Repoeblik Indonesia di Koeta-
radja, menerangkan dan mengetahoei, bahwa
tinggal di, dilahirkan di

Soerat keterangan pendoeboek ini, diberikan menoesoet pasal
10 dari peratoeran Immigratie Daerah Atjeh.--

Koetaradja,1947.-

Kita Residen Atjeh dari N.R.I.
Atas nama Beliau:
Kepala Ceroesan Bangsa Asing.

Lihat disebelah:

KETERANGAN LAIN2.

TANDA TAMA

Bangsa:

Oemoer:

Lahir di:

Tinggi:

Nama dan tempat tinggal orang toeanja:

Ajah:

Iboe:

Tanda2 jang lain:

a. Diboelkan djoega dengan
roef lain, selain dari hoo-
roef Latijn.

b. Jang tak dapat menanda tangan
boleh djoega mentjap dengan
3 djari tengah dari tangan
kiri.-



D A F T A R soerat keterangan pendoeboek jang dilahirkan di Indonesia.-

No: beri-koet.	Tanggal pendaf-taran.	N a m a	Tempat tinggal: Lahir:	Bangsa: Oemoer: Tinggi:	Ajah: Iboe: Tanda2 jg la-in.	Pembayaran R.1.50.-	Keterangan lain2 dan gambar.
----------------	-----------------------	---------	------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------------

1).

1) Diboeboekkan dengan wang Djepang.

Kehadapan
Pdk: Toeian Residen Atjeh dari N.R.I.
bhg.Oeroesan Bangsa Asing
di
Koetaradja.-

.....1947.
Wedana dari.....

D A F T A R oentoek memandjangkan tempoh berlakoenja "soerat keizinan masoek" model B,BI,BII dan BIII.-

No: beri-kut.	Tang-gal mem-berikan tempoh.	Model B. BI. 1) BII. BIII.	Nama jg mempunjai surat keizinan: Pekerdja-an: Tempat ting-gal:	Jg perta-ma dipan-djangkan tempohnja.	Jg ke-dua di-pandjang ngkan tempohnja.	Jg ke-tiga di-pandjang kan tem-pohnja.	Ketera-ngan lai-in2.
---------------	------------------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	--	--	----------------------

Dari tg... sampai tg... Dari tg.. sampai tg... Dari tg.. sampai tg...

Kehadapan
Pdk: Toeian Residen Atjeh
dari N.R.I. (bhg.Oeroesan Bangsa Asing)
di Koetaradja.

.....1947
Wedana dari.....

1). Tieret ana jang tidak perloe.

D A F T A R pengeloearan soerat keizinan menetap model D.

No:	Tang- beri- kut.	galpe ngelu- aran	Soerat keizinan masoek tgl. No. model.	Nama jg memper- oleh su- rat ke- izinan menetap.	Bangsa: Oemoer: Lahir: Pekerjaan: Tempat tinggal:	Pemba- jaran R 10.- wang Ne- gara.	Keterangan Lain-lain.
-----	------------------------	-------------------------	--	---	--	--	--------------------------

1)

1) Diboeckoekan dengan wang Djepang.

No:.....

" SOERAT KEIZINAN MENETAP "

Kita Residen Atjeh dari Negara Repoebliek Indonesia di Koetaradja telah memberi keizinan oentoek menetap tinggal di Indonesia, kepada

pekerdjaan....., tempat tinggal

Soerat keizinan ini diberikan menoeroet pasal 7 dari peratoeran Immigratie Daerah Atjeh.-

Diberikan di Koetaradja, tgl.....1947.

Kita Residen Atjeh dari N.R.I.
Atas nama Beliau:
Kepala Ceroesan Bangsa Asing.

Keterangan lain2:

Bangsa:

Oemoer:

Lahit di:

Tinggi:

Nama dan tempat tinggal orang tosanja:

Ajah:

Iboe:

Tanda2jang lain:

Tanda tangan.

- a. Dibolehkan djoega dengan hoeroef
Latiin in, selain dari hoeroef
Latiin.
- b. Jang tak dapat menanda tangani
boleh mentjap dengan 3 djari te-
ngah dari tangan kiri.-

D A F T A R mereka yang tidak mempoenjai keterangan2
oentoek memiliki model EI.

o	Tanggal	N a m a	Bangsa:	Pekerdjaan:	Bajaran	Keterangan lain2
eri-			Oemoer:	Tempat ting-	R 1.50.-	
oet			Lahir:	gal:		dan gambar.

1)

1) Diboekoekan dengan wang Djepang.

Kehadapan
Pdk: Toean Residen Atjeh dari N.R.I.
(Bhg:Oeroesan Bangsa Asing)
di

Koe taradja.-

Model E I.

Bajaran R 1,50.-

No.....

gambar.

"SOERAT KEIDZINAN MENETAP"

Kita Residen Atjeh dari Negara Repoesblik Indonesia
di Koetaradja, telah memberi keizinan oentoek menetap tinggal
di Indonesia kepada:

.....

Pekerdjaan, tempat tinggal di

Soerat keizinan ini diberikan menoeroet pasal 8 dari
peratoeran Immigratie Daerah Atjeh.---

Diberikan di Koetaradja, pada tanggal.....1947.-

Kita Residen Atjeh dari N.R.I.
Atas nama Beliau:
Kepala OeroesanBanga Asing.,

Lihat disebelah.

Keterangan lain2.

Tanda- tangan.

Bangsa:

Oemoer:

Lahir di:

Tinggi:

Nama dan tempat tinggal orang toeanja.

Ajah:

Iboe:

Tanda2 jang lain:

- a. Diboelihkan djoega dengan hoeroef lain selain dari hoeroef Latijn.
- b. Jang tak menanda tangani, boleh mentjap dengan 3 djari tengah dari tangan kiri.-

I
I
I
I

Ambar.

Model F.
Bebas dari bajaran.

No:.....

" SOERHAT KEIZINAN MENETAP "

Kita Residen Atjeh dari Negara Repoebliek Indonesia di
Koetaradja, telah memberi keizinan oentoek menetap tinggal
di Indonesia, kepada:
bangsaoemoer.....tahoen, lahir di
....., pekerjaan,
tempat tinggal di

Soerat keizinan ini diberikan menoeeroet pasal 9 dari
peratoeran Immigratie Daerah Atjeh.-

Diberikan di Koetaradja, pada tanggal.....1947.-
Kita Residen Atjeh dari N.R.I.
Atas namn Beliau:
Kepala Oeroesan Bangsa Asing.

Lihat disebelah.

KETERANGAN LAIN2

Bangsa:

Cemoer:

Lahir di:

Tinggi:

Nama dan tempat tinggal orang tua:

Ajah:

Iboe:

Tanda2 jang lain:

TANDA TANGAN:a. Dibolehkan djoega dengan hoeroef
lain, selain dari hoeroef Latijn.b. Jang tak dapat menanda tangani,
boleh djoega mentjap dengan 3
djari tengah dari tangan kiri.-----
! q
!
!
!
!-----

D A F T A R Pengoengsi oentoek memperoleh
"soerat keizinan menetap".

=====

No:	Tanggal	N a m a	Bangsa:	Pekerdjaan:	Keterangan
beri-			Oemoer:	Tempat tinggal:	lain2.-
koet.			Lahir di:		

Kehadapan
Pdk: Toeun Residen Atjeh dari N.R.I.
bhg. Oeroesan Bangsa Asing
di
Koetaradja.-